



**PUTUSAN**  
**Nomor 4821/B/PK/Pjk/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT DARMEX OIL & FATS**, beralamat di Jalan Raya Bekasi Km. 27 Desa Pejuang, Kali Abang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi, 17125, alamat korespondensi di Gedung Palma Tower Lantai 22, Jalan RA. Kartini II-S Kaveling 6 Sektor 2, TB. Simatupang, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Putri Ayu, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4199/PJ/2022, tanggal 6 Juni 2022;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003051.99/2021/PP/M.IIB Tahun 2022, tanggal 28 Januari 2022 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Oleh karena itu, Penggugat memohon agar mendapat putusan yang seadil-adilnya dari Majelis Hakim, karena hanya kepada Pengadilan Pajak Penggugat dapat mengharapkan keputusan yang adil;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Surat Tanggapan tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003051.99/2021/PP/M.IIB Tahun 2022, tanggal 28 Januari 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-00637/NKEB/WPJ.33/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2014 Nomor 00111/207/14/431/18 tanggal 13 September 2018 atas nama PT DARMEX OIL & FATS, NPWP 01.692.269.2-431.000, beralamat di Jalan Raya Bekasi Km. 27 Desa Pejuang, Kali Abang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi, 17125, sedangkan alamat korespondensi di Gedung Palma Tower Lantai 22, Jalan RA. Kartini II-S Kaveling 6 Sektor 2, TB. Simatupang, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

#### Dasar Pengenaan Pajak

- Ekspor	Rp	0
- Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri	Rp	66.507.154.897,00
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut pemungut PPN	Rp	0
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	9.630.816.625,00
- Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	<u>38.679.212,00</u>

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4821/B/PK/Pjk/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	76.176.650.734,00
Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	Rp	<u>0</u>
Jumlah seluruh penyerahan	Rp	76.176.650.734,00
Penghitungan PPN kurang/lebih bayar		
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp	6.650.715.490,00
Dikurangi		
- PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	Rp	0
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	13.493.728.671,00
- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	0
- Lain-Lain	Rp	<u>0</u>
Jumlah	Rp	13.493.728.671,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	13.493.728.671,00
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar	Rp	(6.843.013.181,00)
Kelebihan pajak yang sudah :		
- dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	6.857.825.676,00
- dikompensasikan ke Masa Pajak ..(karena pembetulan)	Rp	<u>0</u>
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	Rp	14.812.495,00
Sanksi administrasi :		
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp	<u>14.812.495,00</u>
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	29.624.990,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Februari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Mei 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4821/B/PK/Pjk/2022



maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Mei 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: PUT-003051.99/2021/PP/M.IIB Tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022, karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya dan tidak berdasarkan hukum serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00637/NKEB/WPJ.33/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan Wajib Atas atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2014 Nomor 00111/207/14/431/18 tanggal 13 September 2018 atas nama PT Darmex Oil & Fats, NPWP 01.692.269.2-431.000, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak memiliki ketentuan hukum;
3. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula sebagai Penggugat) sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2014 sebagai berikut:

Keterangan	Menurut Wajib Pajak
1. Ekspor	Rp. -
2. Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri	Rp. 66.503.328.867,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp. -
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 9.630.816.625,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. 38.679.212,00
6. Jumlah Penyerahan	Rp. 76.172.824.704,00



7. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp.	6.650.332.893,00
8. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp.	13.508.158.569,00
9. Lain-lain	Rp.	-
10. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar	Rp.	(6. 857.825.676,00)
11. Dikompensasi ke masa pajak berikutnya	Rp.	6.857.825.676,00
12. Sanksi Administrasi	Rp.	-
13. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp.	-

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Juni 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* putusan pengadilan pajak *a quo*, yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP-00637/NKEB/WPJ.33/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2014 Nomor 00111/207/14/431/18 tanggal 13 September 2018, yang tidak disetujui oleh Pengugat;

Bahwa pokok sengketa terkait dengan:

- Koreksi Penyerahan DPP yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp5.893. 263.872,00;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp14.429.898,00;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah mengenai :

- Apakah benar terdapat penyerahan sebagai DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri Masa Pajak September 2014 sebesar Rp5.893. 263.872,00?;
- Apakah benar Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak September 2014 sebesar Rp14.429.898,00 tidak dapat dikreditkan?;

Bahwa sesuai dengan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali, akan dipertimbangkan pokok sengketa sepanjang mengenai koreksi yang dipertahankan oleh Pengadilan Pajak yaitu Koreksi Penyerahan DPP yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp5.893. 263.872,00;

Menimbang, bahwa permasalahan *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat dalam Surat Gugatannya menyatakan menyetujui koreksi Tergugat sebesar Rp45.912.361,00 sehingga koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri Masa Pajak Januari s.d. Desember 2014 yang dibatalkan menurut Majelis adalah Rp70.673.254.103,00. Dengan demikian, koreksi DPP Penyerahan yang PPN-nya Harus Dipungut Sendiri Masa Pajak November yang tidak dapat dipertahankan adalah sebesar Rp5.889.437.842,00 (Rp70.673.254.103,00/12), sedangkan sisa koreksi sebesar Rp3.826.030,00 (Rp 5.893.263.872,00 - Rp5.889.437.842,00) tetap dipertahankan;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4821/B/PK/Pjk/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp14.429.898,00 tetap dipertahankan oleh Majelis Pengadilan Pajak;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT DARMEK OIL & FATS**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTANTO, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4821/B/PK/Pjk/2022